



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2007 NOMOR 5**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2007**

**TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN
KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, perpustakaan mempunyai peranan sebagai sarana yang efektif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta berfungsi sebagai sumber informasi yang penting dalam menggali ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi lain, maka perlu diatur pelayanan perpustakaan Kota Pekalongan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota besar dilingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
 - 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Anggota dan Pelayanan Warintek Perpustakaan (Lembaran Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2004 Seri B Nomor 2);

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN.

Pasal 1

Pedoman pelayanan perpustakaan Kota Pekalongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Kepala Badan Arsip, Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Pekalongan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pelayanan perpustakaan Kota Pekalongan.

Pasal 3

Kepala Badan Arsip, Data Elektronik dan Perpustakaan Kota Pekalongan dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota Pekalongan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 6 Pebruari 2007

WALIKOTA PEKALONGAN
Cap. ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



MASROFI SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 5
Tanggal : 6 Pebruari 2007

PEDOMAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KOTA PEKALONGAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di Kota Pekalongan maka perlu adanya Pedoman Pelayanan Perpustakaan Kota Pekalongan sebagai berikut :

9. Sistem Layanan

Perpustakaan Kota Pekalongan memberikan layanan dengan sistem terbuka yaitu para pengunjung diperkenankan secara bebas mencari dan memilih buku dari rak buku.

10. Pengunjung/pemakai perpustakaan

Terbuka untuk masyarakat umum khususnya masyarakat di Kota Pekalongan.

11. Keanggotaan

Bagi yang akan meminjam buku di perpustakaan terlebih dahulu harus menjadi anggota perpustakaan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh perpustakaan Kota Pekalongan.
- b) Menyerahkan/mengumpulkan :
 - 1) Foto copy bukti diri :
 - ✓ Bagi pelajar foto copy kartu pelajar
 - ✓ Bagi mahasiswa foto copy kartu mahasiswa
 - ✓ Bagi karyawan dan masyarakat umum foto copy KTP/SIM.
 - 2) Phas photo ukuran 3 X 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 3) Uang pendaftaran bagi :
 - ✓ Bagi pelajar/mahasiswa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - ✓ Bagi karyawan/masyarakat umum Rp 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah).
- c) Keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun dan setelah habis masa berlakunya harus mendaftarkan kembali atau registrasi ulang.

12. Peminjam

Syarat-syarat bagi peminjam buku :

- a) telah mendaftar menjadi anggota perpustakaan
- b) semua buku perpustakaan dapat dipinjam, kecuali :
 - ✓ buku-buku referensi
 - ✓ terbitan pemerintah
 - ✓ karya-karya ilmiah
 - ✓ kliping
 - ✓ semua macam majalah
 - ✓ bahan pustaka yang jumlahnya terbatas
- c) setiap anggota sekali pinjam hanya diperbolehkan maksimal 3 (tiga) buku dengan jangka waktu peminjaman 1 (satu) minggu dan setelah itu dapat diperpanjang lagi maksimal 2 (dua) kali.

d) Setiap

- d) Setiap peminjam diharuskan menjaga dan memelihara buku yang dipinjam.
- e) Setiap peminjam wajib menyerahkan kartu identitas sebagai anggota perpustakaan.

13. Sanksi

- a) keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda Rp 200,- (dua ratus rupiah) per hari 1 (satu) buku
- b) mengganti dengan buku yang sama apabila buku yang dipinjam hilang atau rusak.
- c) bagi anggota yang melakukan kesalahan sampai 3 (tiga) kali dapat dikeluarkan dari keanggotaan.
- d) Apabila peminjam sampai 1 (satu) bulan tidak mengembalikan maka petugas akan mendatangi ke alamat yang bersangkutan dan kelurahan/sekolah/ instansi dan lain-lain.

14. Hari dan Jam Layanan Perpustakaan

Layanan perpustakaan terdiri dari 2 jenis :

- a) Layanan perpustakaan umum dibuka setiap :
 - Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB
 - Jum'at pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
 - Sabtu pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
 - Minggu pukul 10.00 s.d. 13.00 WIB
- b) Layanan perpustakaan keliling dilaksanakan :
 - Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 13.30 WIB
 - Jum'at pukul 08.00 s.d. 10.30 WIB
 - Sabtu pukul 08.00 s.d. 12.30 WIB

15. Ketertiban dalam perpustakaan

- a) dalam ruang perpustakaan tidak diperbolehkan memakai jaket atau membawa tas
- b) dilarang merokok, makan dan minum di dalam ruangan
- c) berlaku sopan santun, menjaga ketertiban, dan menjaga ketenangan.

16. Lain-lain

- a) perpustakaan menerima titipan/sumbangan yang tidak mengikat berupa buku-buku untuk melengkapi perpustakaan dari masyarakat
- b) melayani jasa penataan perpustakaan kantor/instansi dan sekolah
- c) bekerjasama dengan instansi/unit kerja lain dalam melaksanakan pelatihan petugas/pengelola perpustakaan.


WALIKOTA PEKALONGAN
Cap.

Ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



MASROF SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 056 471